



P U T U S A N
Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANWAR Bin H. ABDURANI Alm;**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tgl. lahir : 51 Tahun / 28 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.RE Martadinata Rt.002 Rw.001 Kel.Kandang
Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S M P (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 2 April 2022;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

- a. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022 ;
- b. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
- e. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 Juli 2022 samapi dengan 6 September 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 9 Juni 2022, Nomor : 215/Pid.Sus/2022/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 9 Juni 2022, Nomor : 215/Pid.Sus/2022/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru berisi BBM jenis solar subsidi pemerintah masing – masing jerigen 35 liter (tiga puluh lima liter).
 - 8 (delapan) jerigen kosong warna biru.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol : B 9679 SCF beserta STNK dan kunci.
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit mobil Nissan tronton warna merah No. Pol : BD 8059 CZ beserta kunci.
 - 1 (satu) unit mobil Nissan tronton warna merah No. Pol : BA 9047 LL beserta kunci.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm)** Bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL, Saksi SEPRIAN HIDAYAT Bin YUHARMIN dan Saksi YANUAR RAMADHAN Bin HABDIN (Penuntutan terpisah) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Maret hingga April 2022, bertempat Gudang Semen Padang Jl. RE. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah yaitu*** 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru berisi BBM jenis solar subsidi pemerintah yang masing – masing jerigen 35 liter (tiga puluh lima liter). Perbuatan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) disuruh oleh saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu, selanjutnya pada tanggal 1 April 2022 pukul 23.00 WIB Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) menggunakan mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan Nomor TNKB BD 8059 CZ mengisi Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu bersama saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL yang



menggunakan mobil Truck Nisan Tronton 220PS rakitan tahun 1996 warna merah dengan nomor TNKB BA 9047 LL, pengisian tersebut dilakukan secara full tank sejumlah 271 L (duaratus tujuh puluh satu liter) untuk setiap tangki mobil. Setelah dilakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 23.382.07 Kandangan Kota Bengkulu pada dua mobil Truck Nissan Tronton tersebut lalu Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) dan Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL menuju Gudang Semen Padang Jalan RE. Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung melayu Kota Bengkulu untuk menyedot Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi pemerintah tersebut dari dua mobil Truck Nissan Tronton tersebut, Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dipindahkan ke dalam jerigen warna biru yang masing-masing jerigen berisikan 35 L (tiga puluh lima liter) untuk dijual kepada pemesan.

- Pada tanggal 02 April 2022 pukul 02.00 WIB, Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) dan Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL kembali melakukan kegiatan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu dengan menggunakan kedua Mobil Truck Nissan Tronton tersebut secara full tank atau sejumlah 271 L (dua ratus tujuh puluh satu liter) setiap mobil Truck Nissan Tronton tersebut, kemudian kembali ke Gudang Semen Padang Jalan RE Martadinata, kel. Kandang, Kec. Kampung melayu namun ketika Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) dan Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL sampai digudang diamankan oleh Anggota Ditreskrimsus Polda Bengkulu di Gudang Semen Padang Jalan RE Martadinata, kel. Kandang, Kec. Kampung melayu dan setelah petugas menanyakan izin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZA dan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) tidak mempunyai izin lalu dibawa ke Mapolda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) telah melakukan perbutan membeli dan mengangkut BBM jenis Solar subsidi sebagaimana uraian diatas selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamannya dan setiap pembelian, pengangkutan terdakwa diberikan upah oleh saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)



Perbuatan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 55 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HADE GUNTUR, SH Bin TAMRIN (Alm)

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM subsidi pemerintah pada tanggal 01 April 2022 Gudang Semen Padang Jl. RE. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lain dari polda Bengkulu telah melakukan Penyelidikan Tindak Pidana BBM yang disubsidi Pemerintah tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM subsidi pemerintah tersebut yaitu, saksi bersama-sama dengan AIPTU BAMBANG ILYADI, dan BRIPTU RIEFKI JULIATNO, SH;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah yaitu Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Bin NOPRIZAL (Alm) dan saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM);
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku dalam tindakan pidana BBM yang disubsidi Pemerintah oleh saksi FABETH DEA NOVRIZAL menggunakan 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru berisi BBM jenis solar masing-masing jerigen 35 L (tiga puluh lima liter), 8 (delapan) jerigen kosong warna biru, 1 (satu) unit mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ, 1 (satu) unit mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BA 9047 LL 1 (satu) unit mobi Daihatsu Grand max warna putih No.Pol B 9679 SCF;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2022 sekira pukul 22.00 wib Anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan pengangkutan/niaga BBM Jenis Bio Solar di gudang semen padang Jl. Re. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, berdasarkan Info tersebut Anggota unit II Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan



- Pengecekan terhadap kebenaran informasi yang didapat dari Masyarakat, kemudian tim berangkat menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah tiba di lokasi gudang semen padang Jl. Re. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu sekira pukul 02.00 wib Tim melakukan Pengecekan dan ditemukan 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru berisi BBM jenis solar masing-masing jerigen 35 L (tiga puluh lima liter), 8 (delapan) jerigen kosong warna biru, 1 (satu) berada didalam mobil Daihatsu Grand max warna putih No.Pol B 9679 SCF, yang merupakan hasil dari pengisian/pembelian di SPBU 23.38207 Kandang menggunakan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ, dan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BA 9047 LL setelah itu dilakukan interogasi kepada saksi FABETH DEA NOVRIZAL selaku pemilik 3 unit tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi FABETH DEA NOVRIZAL kegiatan penyalahgunaan pengangkutan/niaga BBM tersebut di bantu oleh saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM) selaku sopir truk Nissan tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ yang juga ikut dalam mengantre BBM, dan memberikan uang fee/tips kepada operator SPBU 23.382.07 Kandang yaitu Terdakwa SEPRIAN HIDAYAT dan saksi YANUAR RAMADHAN sebesar Rp. 50.000 setiap melakukan pengisian/pembelian BBM Bio Solar;
 - Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan diduga BBM tersebut merupakan BBM jenis Solar yang di Subsidi Pemerintah sehingga 4 orang pelaku diamankan ke polda Bengkulu untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi FABETH DEA NOVRIZAL dan saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM) memperoleh BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut dengan cara mengatire, mengisi/membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU 23.382.07 Kandang secara berulang, dengan menggunakan kendaraan Nissan tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ, dan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BA 9047 LL selanjutnya BBM tersebut dipindahkan dari Tangki kendaraan yang digunakan untuk membeli tersebut ke jerigen ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi FABETH DEA NOVRIZAL mempunyai usaha jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah baru-baru inilah, namun lupa mulai tanggal berapa dan bulan apa dan namun membeli minyak dan menjualnya kembali tidak setiap hari.



- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi. FABETH DEA NOVRIZAL bahwa BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dibeli dari SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu pada tanggal 01 dan 02 April 2022 rencananya akan dijual kepada PT. ELIZABETH;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi. FABETH DEA NOVRIZAL setiap kali menjual BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah kepada PT. ELIZABETH tidak ada dibuatkan tanda terima;
- Bahwa selain saksi. FABETH DEA NOVRIZAL dan saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM) ada pelaku lain yang terlibat dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga BBM solar yang disubsidi pemerintah tersebut yaitu saksi YANUAR RAMADHAN dan Terdakwa SEPRIAN HIDAYAT;
- Bahwa peran masing-masing pelaku dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan niaga/pengangkutan BBM solar yang disubsidi pemerintah tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Saksi FABETH DEA NOVRIZAL selaku pemilik modal, pemilik kendaraan yang digunakan dalam melakukan pengisian BBM Solar di SPBU Kandang serta serta memindahkan BBM Jenis Solar Yang disubsidi pemerintah tersebut dari tangki Kendaraan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ, dan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BA 9047 LL ke dalam jerigen.
 - Saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM) berperan membantu seluruh kegiatan Sdr. FABETH, baik dalam kegiatan mengisi BBM di SPBU kandang, (menjadi sopir Kendaraan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ) dan memindahkan BBM Jenis Solar Yang disubsidi pemerintah tersebut dari tangki Kendaraan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ, dan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BA 9047 LL ke dalam jerigen.
 - Saksi YANUAR RAMADHAN dan Terdakwa SEPRIAN HIDAYAT berperan sebagai operator SPBU kandang yang melakukan pengisian BBM jenis Solar kepada kendaraan milik saksi. FABETH DEA NOVRIZAL secara berulang-ulang, dan menerima fee/uang tips dari saksi. FABETH dan saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM) sebesar Rp. 50.000 setiap melakukan pengisian.



- Bahwa benar saksi mengenali dari 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru berisi BBM jenis solar masing-masing jerigen 35 L (tiga puluh lima liter) BBM jenis solar yang dibeli oleh milik saksi FABETH DEA NOVRIZAL pada tanggal 01 April 2022 yang diperoleh dari SPBU kandang Kota Bengkulu.
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan tersebut Benar merupakan kendaraan yang digunakan oleh saksi FABETH DEA NOVRIZAL dalam melakukan pembelian BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Kandang Kota Bengkulu.;
- Bahwa kendaraan tersebut yang digunakan oleh saksi FABETH DEA NOVRIZAL dalam melakukan penampungan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah hasil dari pembelian di SPBU Kandang Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **BAMBANG ILYADI Bin ILYAS (Alm)**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM subsidi pemerintah pada tanggal 01 April 2022 Gudang Semen Padang Jl. RE. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota lain dari polda Bengkulu telah melakukan Penyelidikan Tindak Pidana BBM yang disubsidi Pemerintah tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM subsidi pemerintah tersebut yaitu, saksi bersama-sama dengan AIPTU BAMBANG ILYADI, dan BRIPTU RIEFKI JULIATNO, SH.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah yaitu Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Bin NOPRIZAL (Alm) dan saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM).
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku dalam tindakan pidana BBM yang disubsidi Pemerintah oleh saksi FABETH DEA NOVRIZAL menggunakan 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru berisi BBM jenis solar masing-masing jerigen 35 L (tiga puluh lima liter), 8 (delapan) jerigen kosong warna biru, 1 (satu) unit mobil Nissan tronton warna merah No. Pol BD 8059 CZ, 1 (satu) unit mobil Nissan tronton warna merah No. Pol BA 9047 LL 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna putih No. Pol B 9679 SCF;



- Bahwa pada tanggal 01 April 2022 sekira pukul 22.00 wib Anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan pengangkutan/niaga BBM Jenis Bio Solar di gudang semen padang Jl. Re. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, berdasarkan Info tersebut Anggota unit II Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan Pengecekan terhadap kebenaran informasi yang didapat dari Masyarakat, kemudian tim berangkat menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah tiba dilokasi gudang semen padang Jl. Re. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu sekira pukul 02.00 wib Tim melakukan Pengecekan dan ditemukan 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru berisi BBM jenis solar masing-masing jerigen 35 L (tiga puluh lima liter), 8 (delapan) jerigen kosong warna biru, 1 (satu) berada didalam mobil Daihatsu Grand max warna putih No.Pol B 9679 SCF, yang merupakan hasil dari pengisian/pembelian di SPBU 23.38207 Kandang menggunakan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ, dan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BA 9047 LL setelah itu dilakukan interogasi kepada saksi FABETH DEA NOVRIZAL selaku pemilik 3 unit tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FABETH DEA NOVRIZAL kegiatan penyalahgunaan pengangkutan/niaga BBM tersebut di bantu oleh saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM) selaku sopir truk Nissan tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ yang juga ikut dalam mengantre BBM, dan memberikan uang fee/tips kepada operator SPBU 23.382.07 Kandang yaitu Terdakwa SEPRIAN HIDAYAT dan saksi YANUAR RAMADHAN sebesar Rp. 50.000 setiap melakukan pengisian/pembelian BBM Bio Solar;
- Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan diduga BBM tersebut merupakan BBM jenis Solar yang di Subsidi Pemerintah sehingga 4 orang pelaku diamankan ke polda Bengkulu untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FABETH DEA NOVRIZAL dan saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM) memperoleh BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut dengan cara mengatre, mengisi/membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU 23.382.07 Kandang secara berulang, dengan menggunakan kendaraan Nissan tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ, dan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BA 9047 LL



selanjutnya BBM tersebut dipindahkan dari Tangki kendaraan yang digunakan untuk membeli tersebut ke jerigen;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FABETH DEA NOVRIZAL mempunyai usaha jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah baru-baru ini, namun lupa mulai tanggal berapa dan bulan apa dan namun membeli minyak dan menjualnya kembali tidak setiap hari.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi. FABETH DEA NOVRIZAL bahwa BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dibeli dari SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu pada tanggal 01 dan 02 April 2022 rencananya akan dijual kepada PT. ELIZABETH;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi. FABETH DEA NOVRIZAL setiap kali menjual BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah kepada PT. ELIZABETH tidak ada dibuatkan tanda terima;
- Bahwa selain saksi. FABETH DEA NOVRIZAL dan saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM) ada pelaku lain yang terlibat dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga BBM solar yang disubsidi pemerintah tersebut yaitu saksi YANUAR RAMADHAN dan Terdakwa SEPRIAN HIDAYAT;
- Bahwa peran masing-masing pelaku dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan niaga/pengangkutan BBM solar yang disubsidi pemerintah tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Saksi FABETH DEA NOVRIZAL selaku pemilik modal, pemilik kendaraan yang digunakan dalam melakukan pengisian BBM Solar di SPBU Kandang serta serta memindahkan BBM Jenis Solar Yang disubsidi pemerintah tersebut dari tangki Kendaraan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ, dan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BA 9047 LL ke dalam jerigen.
 - Saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM) berperan membantu seluruh kegiatan Sdr. FABETH, baik dalam kegiatan mengisi BBM di SPBU kandang, (menjadi sopir Kendaraan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ) dan memindahkan BBM Jenis Solar Yang disubsidi pemerintah tersebut dari tangki Kendaraan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ, dan mobil Nissan tronton warna merah No.Pol BA 9047 LL ke dalam jerigen.



- Saksi YANUAR RAMADHAN dan Terdakwa SEPRIAN HIDAYAT berperan sebagai operator SPBU kandang yang melakukan pengisian BBM jenis Solar kepada kendaraan milik saksi. FABETH DEA NOVRIZAL secara berulang-ulang, dan menerima fee/uang tips dari saksi. FABETH dan saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM) sebesar Rp. 50.000 setiap melakukan pengisian.
- Bahwa benar saksi mengenali dari 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru berisi BBM jenis solar masing-masing jerigen 35 L (tiga puluh lima liter) BBM jenis solar yang dibeli oleh saksi FABETH DEA NOVRIZAL pada tanggal 01 April 2022 yang diperoleh dari SPBU kandang Kota Bengkulu.
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan tersebut Benar merupakan kendaraan yang digunakan oleh saksi FABETH DEA NOVRIZAL dalam melakukan pembelian BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Kandang Kota Bengkulu.;
- Bahwa kendaraan tersebut yang digunakan oleh saksi FABETH DEA NOVRIZAL dalam melakukan penampungan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah hasil dari pembelian di SPBU Kandang Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **YANUAR RAMADHAN Bin HABDIN**

- Bahwa benar pekerjaan saksi sekarang ini sebagai operator SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu sejak Desember 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku operator adalah :
 - a. Saksi melayani Konsumen yang akan membeli BBM SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu, Saksi bertanggung jawab sebagai operator Mesin pompa sesuai jadwal piket, dengan tugas melakukan pengisian BBM ke Mobil, motor konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen.
 - b. menerima uang pembelian BBM dari konsumen, melakukan penyetoran uang hasil penjualan BBM kepada Sdr. OKTA DIANSYAH selaku Pengawas dan saksi mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan saksi kepada Sdr. OKTAN DIANSYAH.
- Bahwa Struktur Organisasi SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu yang beralamat di Kel Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : PAROLAN.
- Manager : ISKANDAR RAMIS.
- Pengawas : OKTA DIANSYAH.
- Operator SPBU
Shif Satu : PEPEN.
: MAI.
: MERI.
: DEWI.
Shif Dua : ARIF, TOSA, YEKI dan OKI.
Shift Tiga : YANUAR RAMADHAN (saksi
sendiri), dan Sdr. SEPRIAN
HIDAYAT.
- Bahwa dasar saksi melakukan pengisian BBM di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu yang beralamat di Kel Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu mengajukan lamaran pekerjaan kepada pihak manajemen SPBU dalam hal ini langsung diterima oleh pihak SPBU kemudian saksi diterima dan ditempatkan sebagai operator, namun saya tidak memiliki SK atau surat perintah kerja.
- Bahwa yang membayar gaji saksi selaku karyawan di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu yaitu langsung dari Sdr. PIPIT selaku bendahara SPBU, adapun besar gaji bulanan yang saksi terima sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa beanr BBM yang dijual di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu adalah BBM jenis sebagai berikut :
 - a. Bio Solar.
 - b. Pertamina.
 - c. Dexlite.
 - d. Peralite.
 - e. Pertamina turbo.
 - f. Pertamina dex.
- Bahwa harga penjualan masing masing jenis BBM yang terdapat pada SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut :
 - a. Bio Solar Rp. 5.150 per liter.
 - b. Peralite Rp. 7.650 per liter.
 - c. Pertamina Rp. 13.000 per liter.

Halaman 12 dari 39 hal Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Dexlite Rp. 13.550 per liter.
- e. Pertamina Turbo Rp. 15.100 Per Liter.
- f. Pertamina Dex Rp. 14.300 Per Liter.
- Bahwa mesin pompa BBM yang ada di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu yaitu berjumlah 5 mesin, dengan jumlah nozel sebanyak 22 (dua puluh dua) unit.
- Bahwa jadwal pengisian BBM di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu untuk BBM jenis pertalite, pertamax, pertamax turbo, dexlite dan pertamina dex dimulai sejak pukul 07.00 Wib, sedang untuk BBM jenis Bio Solar, dimulai sejak pukul 22.00 Wib. Sampai dengan pukul 05.00 Wib
- Bahwa operator SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu yang berkerja pada ship tiga (malam), mulai jam 21.00 Wib untuk semua mesin dan pompa BBM, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 adalah saksi dan Terdakwa SEPRIAN HIDAYAT.
- Bahwa standar operasional prosedur pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan yang mengantre selanjutnya di input Nomor Hp dan Nomor Polisi ke system Edisi.
 - b. Selanjutnya operator melaksanakan pengisian BBM ke kendaraan.
 - c. Setelah melakukan pengisian, pembeli melakukan pembayaran.Adapun batasan jumlah pengisian BBM jenisn Bio Solar berdasarkan keterangan pengawas SPBU adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan roda 6 maksimal pengisian sebanyak 150 Liter.
 - b. Kendaraan roda 4 maksimal 60 liter.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 saksi selaku operator yang bertugas di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu ada melakukan pengisian terhadap kendaraan jenis Truk Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL dan seingat saksi kendaraan tersebut melakukan pengisian sebanyak 1 kali jumlah pengisian BBM Bio Solar sekira pukul 23.50 Wib masing- sebanyak 271 Liter atau dengan jumlah uang Rp. 1.400.000.
- Bahwa kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL sepengetahuan saksi sudah pernah melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada sekira pukul 23.00, Wib



namun yang melakukan pengisian adalah rekan saksi Terdakwa SEPRIAN HIDAYAT.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 saksi selaku operator yang bertugas di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu melakukan pengisian terhadap kendaraan jenis Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ yaitu BBM jenis Bio Solar dan seingat saksi masing-masing kendaraan tersebut melakukan pengisian sebanyak 1 kali jumlah pengisian BBM Bio Solar masing-masing sebanyak 271 Liter atau dengan jumlah uang Rp. 1.400.000.
- Bahwa kendaraan jenis Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ sepengetahuan saksi sudah pernah melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada sekira pukul 22.30, Wib namun yang melakukan pengisian adalah rekan saksi yaitu Terdakwa SEPRIAN HIDAYAT.
- Bahwa kendaraan tersebut dapat melakukan pengisian BBM jenis Bio solar hari Jum'at tanggal 01 April 2022 di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu sebanyak 271 Liter setiap kendaraannya, dikarenakan saksi mengakali system yang ada atau dengan istilah (ngentek) yakni pada kendaraan tersebut di isi sebanyak 150 Liter dahulu, lalu di tambahkan lagi sesuai jumlah yang di inginkan. Dan kegiatan ini berdasarkan inisiatif saksi sendiri dan tidak ada perintah dari siapapun.
- Bahwa di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu tidak memperbolehkan pengisian BBM jenis Bio Solar secara berulang dalam waktu yang hampir sama atau dalam rentan 1 shift kerja;
- Bahwa menurut saksi, kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL dan Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ dapat melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar lebih dari 1 kali di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu, dikarenakan volume pengisiannya yang banyak yaitu sekira 271 Liter dapat mempercepat habisnya BBM jenis Bio solar, dan ketika BBM tersebut lebih cepat habis, maka kami selaku Operator dapat lebih cepat istirahat, selain itu juga setiap melakukan pengisian BBM yang berulang kami mendapatkan uang fee/tips dari kendaraan terebut.
- Bahwa pada system Edisi dalam pengisian BBM jenis Bio Solar yang terdapat di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu, tidak dapat



menginput kendaraan yang sama, nomor polisi yang sama dan nomor HP yang sama dalam 1 hari atau dalam waktu yang berdekatan untuk melakukan pengisian/ pembelian BBM.

- Bahwa terhadap kendaraan Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL dan Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ sebanyak 2 kali pengisian dalam hari yang sama dan waktu yang hanya berjarak sekitar 3 jam dikarenakan Nomor polisi yang saksi inputkan bukanlah nomor polisi yang tercantum pada kendaraan pada saat itu, untuk mengakali agar dapat dilakukan pengisian, maka saksi menginput Nomor Polisi yang acak, dalam system edisi tersebut, dengan tujuan dapat dilakukan pengisian.
- Bahwa dalam melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL dan Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ ada memberikan uang tip atau fee kepada saksi selaku operator, sejumlah Rp. 50.000 setiap melakukan pengisian dan total uang yang diberikan sebanyak 2 kali pengisian yaitu Rp. 100.000.
- Bahwa sopir atau pemilik kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL adalah Sdr. DEA dan Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ adalah Sdr. ANWAR yang memberikan uang tip atau fee sebanyak Rp. 50.000 setiap pengisian BBM tersebut kepada saksi adalah Sdr. ANWAR untuk Nopol BD 8059 CZ dan Sdr. DEA untuk Nopol untuk Nopol BA 9047 LL.
- Bahwa seingat saksi kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL yang dikendarai oleh Sdr. DEA dan Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ yang dikendarai oleh Sdr. ANWAR melakukan kegiatan pengisian BBM jenis Bio Solar secara berulang di SPBU tempat saksi bekerja tersebut dikarenakan saksi baru melihat mereka pada hari jumat tanggal 01 April 202.
- Bahwa uang tip atau fee yang saksi terima dari para sopir yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar tersebut saksi gunakan untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari, beli makan dan minum.



- Bahwa besaran uang tips atau fee yang diberikan saksi FABETH DEA NOVRIZAL dan saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM) kepada saksi pada pengisian BBM jenis Bio Solar yang dilakukan kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL yang dikendarai oleh Sdr. DEA dan Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ yang dikendarai oleh Sdr. ANWAR, di hari Jum'at Tanggal 01 April 2022 tersebut adalah Rp. 50.000 per mobil, sehingga total yang saksi terima adalah Rp. 100.000, namun uang tersebut belum saksi gunakan dan menjadi barang bukti oleh pihak kepolisian.
- Bahwa gambar 2 unit kendaraan yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 benar merupakan kendaraan yang melakukan pengisian serta saksi masih mengenalinya.
- Bahwa benar foto tersebut merupakan saksi ANWAR H. ABDURANI (AIM) dan saksi. FABETH DEA NOVRIZAL Alias DEA yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL (dikendarai) Sdr. DEA dan Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ (dikendarai) Sdr. ANWAR pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 dan saksi masih mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL Alm

- Bahwa Saksi sebagai sopir angkutan umum perusahaan yaitu PT. LINTAS SAMUDRA yang beralamatkan di Jalan Hibrida Raya.
- Bahwa Saksi mengangkut segala jenis barang melalui PT. LINTAS SAMUDRA dan yang paling sering mengangkut semen merah putih, dan jenis kendaraan yang Saksi gunakan untuk angkutan adalah mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ.
- Bahwa Saksi mengangkut semen merah putih menggunakan mobil Truck Nissan Tronton 220PS warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ dan mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah



dengan nomor TNKB BA 9047 LL dari pabrik semen merah putih yang beralamatkan di Simpang Kandis menuju Gudang di Desa Sukarami Kota Bengkulu.

- Bahwa Saksi tidak ada izin baik sebagai agen atau transfortir Bahan Bakar Minyak jenis solar yang ditunjuk oleh pemerintah.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah adalah saya dan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm).
- Bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) adalah sopir saya yang saya perintahkan untuk mengendarai mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ dan saya tidak memiliki keluarga dengan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm).
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang saya perjual belikan tersebut bersumber dari SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu dan Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang saya perjual belikan adalah (BBM) jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa, Saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah tersebut dari SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu seharga Rp. 5.150 (lima ribu serratus lima puluh rupiah) dan saya jual kembali seharga Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa, Saksi melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut di Gudang semen padang jalan RE Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa, Saksi melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa alat yang Saksi pergunakan dalam penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut adalah dengan mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ dan mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah



dengan nomor TNKB BA 9047 LL kemudian jerigen warna biru dan mobil jenis Daihatsu Grand mex warna putih No.Pol : B 9679 FCF.

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang bersama saya dalam melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut dan alat yang dipergunakannya adalah mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ.
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut adalah dengan cara saya yang mengendarai kendaraan Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BA 9047 LL dan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) yang mengendarai kendaraan Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ, awalnya kami mengikuti antrian pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah yang ada di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu untuk mengisi tangki kendaraan kemudian setelah tangki kendaraan terisi penuh kami menuju gudang semen padang yang berada di Jl. RE. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu, dengan tujuan untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen warna biru yang telah saya siapkan yang masing-masing jerigennya bisa diisi sejumlah 35 L (tiga puluh lima liter) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah, kemudian setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah yang ada dari tangki kendaraan tersebut telah habis saya pindahkan ke dalam jerigen kemudian saya kembali ikut mengantri untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut.
- Bahwa dalam sekali pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah ke dalam tangki kendaraan Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ dan tangki kendaraan Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BA 9047 LL sebanyak 271 L (dua ratus tujuh puluh satu liter) untuk setiap kendaraan.



- Bahwa dalam 1 (satu) hari saya dan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) dapat mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu menggunakan mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ dan mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BA 9047 LL masing – masing dapat melakukan 2 (dua) kali pengisian.
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Saksi dan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) bisa mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah menggunakan mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ dan mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BA 9047 LL sekitar 1000 L (seribu liter) atau 1 T (satu ton).
- Bahwa setiap liternya saya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah yaitu sebesar Rp. 1.450,- (seribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah yang saya beli dari SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu pada tanggal 1 dan 2 April 2022 rencananya akan saya jual kepada PT. ELISABETH.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui PT. ELISABETH tersebut bergerak dibidang usaha apa dan saya baru 1 (satu) kali mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah kepada PT. ELISABETH dan lokasinya berada di Pasar Pedati Kec. Bengkulu Tengah ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah yang sebelumnya saya jual kepada PT. ELISABETH tidak ada pemesanan sebelumnya.
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) yang membantu saya untuk melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah yaitu Sdr. SEPRIAN HIDAYAT dan Sdr. YANUAR RAMADHAN selaku Operator Nosel solar SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu.
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah yaitu pada tanggal 1 April sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Terdakwa ANWAR Bin H.



ABDURANI (Alm) yang mengendarai kendaraan Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BA 9047 LL dan kendaraan Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ, mengikuti antrian pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah yang ada di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu untuk mengisi tangki kendaraan kemudian setelah tangki kendaraan terisi penuh Saksi DKK menuju gudang semen padang yang berada di Jl. RE. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu dengan tujuan untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen warna biru yang telah Saksi siapkan yang masing-masing jerigennya bisa diisi sejumlah 35 L (tiga puluh lima liter) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah, kemudian setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah yang ada dari tangki kendaraan tersebut telah habis saya pindahkan ke dalam jerigen kemudian Saksi kembali ikut mengantri untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut, kemudian tanggal 2 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib setelah Saksi mengumpulkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah ke dalam 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru ke dalam kendaraan Daihatsu Grandmex warna putih No.Pol B 9679 FCF dengan maksud akan Saksi jual dan sebelum melakukan penjualan Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh penyidik Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu dan dibawa ke Mapolda Bengkulu untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selain kepada PT. ELISABETH juga ada menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut secara eceran ke mobil-mobil truck yang membutuhkan.
- Bahwa, Saksi dalam membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu ada memberi fee/upah dalam bentuk uang kepada petugas SPBU.
- Bahwa besaran Saksi memberi imbalan kepada petugas SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu dalam membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali pengisian.



- Bahwa Saksi memberi fee/upah kepada petugas SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu dalam membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah sebagai imbalan kepada oprator tersebut karena telah membantu Saksi untuk mengisi berulang kali dalam 1 (satu) hari di SPBU tersebut.
- Bahwa yang membayarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah setelah diisi kedalam tangki kendaraan Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BA 9047 LL dan kendaraan Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ yang masing-masing kendaraan berisi 271 L (dua ratus tujuh puluh satu liter) adalah Saksi kepada operator nosel BBM jenis solar dengan jumlah uang sebesar Rp 1.395.650,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk setiap kendaraan sehingga total uang yang Saksi bayarkan adalah Rp 2.791.300,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ditambah fee sebagai imbalan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil.
- Bahwa nama petugas SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu yang telah membantu saya untuk mengisi Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah berulang kali dalam 1 (satu) hari adalah Sdr. YANWAR dan SEPRIAN HIDAYAT.
- Bahwa setiap kali saya menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah kepada PT. ELISABETH, tidak ada dibuatkan tanda terima.
- Bahwa Saksi bisa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah di Gudang semen padang jalan RE Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dikarenakan Saksi memiliki kunci pintu gerbang gudang semen padang tersebut dan saya tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik gudang untuk melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah dilokasi tersebut.
- Bahwa kunci pintu gerbang Gudang semen padang jalan RE Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu bisa ada pada Saksi karena kami sopir pengangkut semen sering sampai digudang pada malam hari sehingga kunci tersebut dititipkan kepada saya dan pemilik



gudang tidak mengetahui apabila dilokasi tersebut saya gunakan sebagai tempat untuk melakukan sebagai tempat untuk melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah.

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Saksi atau memerintahkan Saksi untuk melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah, melainkan atas inisiatif Saksi sendiri.
- Bahwa, setelah diperlihatkan oleh foto – foto kendaraan, setelah Saksi lihat dan teliti bahwa benar dan Saksi masih dapat mengenalinya bahwa kendaraan kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BA 9047 LL dan kendaraan Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ adalah kendaraan yang Saksi pergunakan untuk mengantri dan mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah ke dalam tangki kendaraan dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Grandmex warna putih No.Pol B 9679 FCF adalah kendaraan yang saya pergunakan untuk mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah untuk dijual.
- Bahwa Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BA 9047 LL dan kendaraan Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ adalah kendaraan yang Saksi pergunakan dalam mengantri solar tersebut merupakan milik mertuanya yaitu IWAN SINUHAJI yang berkegiatan pengangkutan semen dari dermaga ke gudang. Dan mertuanya tidak tahu apabila truck tersebut di gunakan untuk mengantri di SPBU dan minyak solar subsidi tersebut di pindahkan menggunakan jirigen ke Mobil Grand Max warna putih nomor TNKB B 9679 FCF milik Saksi yang minyaknya Saksi beli dari SPBU 23.382.07

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SEPRIAN HIDAYAT Bin YUHARMIN

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku operator adalah :
 - a. Saksi melayani Konsumen yang akan membeli BBM SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu, Saksi bertanggung jawab sebagai operator Mesin pompa sesuai jadwal piket, dengan tugas



melakukan pengisian BBM ke Mobil, motor konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen.

- b. Saksi Menerima uang pembelian BBM dari konsumen, melakukan penyetoran uang hasil penjualan BBM kepada Sdr. OKTA DIANSYAH selaku Pengawas dan Saksi mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan Saksi kepada Sdr. OKTAN DIANSYAH.
- Bahwa Struktur Organisasi SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu yang beralamat di Kel Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah :
 - a. Direktur : PAROLAN.
 - b. Manager : ISKANDAR RAMIS.
 - c. Pengawas : OKTA DIANSYAH.
 - d. Operator SPBU
 - 1) Shif Satu : PEPEN, MAI , MERI dan DEWI
 - 2) Shif Dua : ARIF, TOSA, YEKI dan OKI
 - 3) Shift Tiga: SEPRIAN HIDAYAT(Saksi sendiri), dan Sdr. YANUAR
- Bhw Dasar saksi melakukan pengisian BBM di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu yang beralamat di Kel Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu mengajukan lamaran pekerjaan kepada pihak manajemen SPBU dalam hal ini langsung diterima oleh pihak SPBU kemudian Saksi diterima dan ditempatkan sebagai operator, namun sya tidak memiliki SK atau surat perintah kerja;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi selaku karyawan di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu yaitu langsung dari Sdr. PIPIT selaku bendahara SPBU, adapun besar gaji bulanan yang Saksi terima sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa BBM yang dijual di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu adalah BBM jenis sebagai berikut :
 - a. Bio Solar .
 - b. Pertamina.
 - c. Dexlite.
 - d. Pertalite.
 - e. Pertamina turbo.
 - f. Pertamina dex.



- Bahwa harga penjualan masing masing jenis BBM yang terdapat pada SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut :
 - a. Bio Solar Rp. 5.150 per liter.
 - b. Peralite Rp. 7.650 per liter.
 - c. Pertamina Rp. 13.000 per liter.
 - d. Dexlite Rp. 13.550 per liter.
 - e. Pertamina Turbo Rp. 15.100 Per Liter.
 - f. Pertamina Dex Rp. 14.300 Per Liter.
- Bahwa mesin pompa BBM yang ada di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu yaitu berjumlah 5 mesin, dengan jumlah nozel sebanyak 22 (dua puluh dua) unit;
- Bahwa jadwal pengisian BBM di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu untuk BBM jenis pertalite, pertamax, pertamax turbo, dexlite dan pertamina dex dimulai sejak pukul 07.00 Wib, sedang untuk BBM jenis Bio Solar, dimulai sejak pukul 22.00 Wib. Sampai dengan pukul 05.00 Wib;
- Bahwa operator SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu yang berkerja pada ship tiga (malam), mulai jam 21.00 Wib untuk semua mesin dan pompa BBM, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 adalah Saksi dan Sdr. YANUAR RAMADHAN;
- Bahwa standar operasional prosedur pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan yang mengantre selanjutnya di input Nomor Hp dan Nomor Polisi ke system Edisi.
 - b. Selanjutnya operator melaksanakan pengisian BBM ke kendaraan.
 - c. Setelah melakukan pengisian, pembeli melakukan pembayaran.
- Bahwa Adapun batasan jumlah pengisian BBM jenis Bio Solar berdasarkan keterangan pengawas SPBU adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan roda 6 maksimal pengisian sebanyak 150 Liter.
 - b. Kendaraan roda 4 maksimal 60 liter.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 Saksi selaku operator yang bertugas di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu ada melakukan pengisian terhadap kendaraan jenis Truk Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL dan seingat Saksi kendaraan



tersebut melakukan pengisian sebanyak 1 kali jumlah pengisian BBM Bio Solar sekira pukul 23.00 Wib masing- sebanyak 271 Liter atau dengan jumlah uang Rp. 1.400.000.;

- Bahwa kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL sepengetahuan Saksi kendaraan tersebut kembali melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada sekira pukul 23.50 Wib namun yang melakukan pengisian adalah rekan Saksi Sdr. YANWAR RAMADHAN. ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 Saksi selaku operator yang bertugas di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu ada melakukan pengisian terhadap kendaraan jenis Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ yaitu BBM jenis Bio Solar dan , seingat Saksi masing-masing kendaraan tersebut melakukan pengisian sebanyak 1 kali jumlah pengisian BBM Bio Solar masing-masing sebanyak 271 Liter atau dengan jumlah uang Rp. 1.400.000.;
- Bahwa kendaraan jenis Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ sepengetahuan kendaraan tersebut kembali melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada sekira pukul 23.50, Wib namun yang melakukan pengisian adalah rekan Saksi Sdr. YANWAR RAMADHAN.;
- Bahwa kendaraan tersebut dapat melakukan pengisian BBM jenis Bio solar hari Jum'at tanggal 01 April 2022 di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu sebanyak 271 Liter setiap kendaraannya, dikarenakan Saksi mengakali system yang ada atau dengan istilah (ngentek) yakni pada kendaraan tersebut di isi sebanyak 150 Liter dahulu, lalu di tambahkan lagi sesuai jumlah yang di inginkan. Dan kegiatan ini berdasarkan inisiatif Saksi sendiri dan tidak ada perintah dari siapapun.;
- Bahwa di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu tidak memperbolehkan pengisian BBM jenis Bio Solar secara berulang dalam waktu yang hampir sama atau dalam rentan 1 shift kerja.;
- Bahwa menurut Saksi, kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL dan Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ dapat melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar lebih dari 1 kali di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu, dikarenakan volume pengisiannya yang banyak



yaitu sekira 271 Liter dapat mempercepat habisnya BBM jenis Bio solar, dan ketika BBM tersebut lebih cepat habis, maka kami selaku Operator dapat lebih cepat istirahat.;

- Bahwa terhadap kendaraan Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL dan Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ sebanyak 2 kali pengisian dalam hari yang sama dan waktu yang hanya berjarak sekitar 3 jam dikarenakan Nomor polisi yang Saksi inputkan bukanlah nomor polisi yang tercantum pada kendaraan pada saat itu, untuk mengakali agar dapat dilakukan pengisian, maka Saksi menginput Nomor Polisi yang acak, dalam system edisi tersebut, dengan tujuan dapat dilakukan pengisian ;
- Bahwa dalam melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL dan Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ **ada memberikan uang tip atau fee** kepada Saksi selaku operator, sejumlah Rp. 50.000 setiap melakukan pengisian dan total uang yang diberikan sebanyak 2 kali pengisian yaitu Rp. 100.000. ;
- Bahwa sopir atau pemilik kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL adalah Sdr. DEA dan Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ adalah Sdr. ANWAR yang memberiukan uang tip atau fee sebanyak Rp. 50.000 setiap pengisian BBM tersbut kepada saksi adalah Sdr. ANWAR untuk Nopol BD 8059 CZ dan Sdr. DEA untuk Nopol untuk Nopol BA 9047 LL. ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL yang dikendarai oleh Sdr. DEA dan Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ yang dikendarai oleh Sdr. ANWAR melakukan kegiatan pengisian BBM jenis Bio Solar secara berulang di SPBU tempat Saksi bekerja tersebut dikarenakan Saksi baru melihat mereka pada hari jum'at Tanggal 1 April 2022.;



- Bahwa uang tip atau fee yang saksi terima dari para sopir yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar tersebut Saksi gunakan untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari, beli makan dan minum;
- Bahwa besaran uang tip atau fee yang diberikan Sdr. DEA dan Sdr. ANWAR kepada Saksi pada pengisian BBM jenis Bio Solar yang dilakukan kendaraan jenis Truck Nissan Tronton 220 PS warna merah Dengan Nomor Polisi BA 9047 LL yang dikendarai oleh Sdr. DEA dan Angkle Nissan 220 PS warna merah dengan Nomor Polisi BD 8059 CZ yang dikendarai oleh Sdr. ANWAR, di hari Jum'at Tanggal 01 April 2022 tersebut adalah Rp. 50.000 per mobil, sehingga total yang Saksi terima adalah Rp. 100.000, namun uang tersebut belum Saksi gunakan dan menjadi barang bukti oleh pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) sekarang ini adalah Wiraswasta (supir tronton) Milik kendaraannya Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL beralamat di Perumahan Bumi Persada Prov. Bengkulu dan dasar bekerja Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) tidak ada hanya penunjukkan secara lisan dari pemilik kendaraan.
- Bahwa nama perusahaan Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL bernama PT. LINTAS NUSANTARA JAYA MANDIRI yang beralamat di Jl. Hibrida Prov. Bengkulu bergerak dalam bidang pengangkutan ;
- Bahwa tidak mengetahui struktur organisasi di PT. LINTAS NUSANTARA JAYA MANDIRI yang beralamat di Jl. Hibrida Prov. Bengkulu tersebut;
- Bahwa PT. LINTAS NUSANTARA JAYA MANDIRI yang beralamat di Jl. Hibrida Prov. Bengkulu bergerak di bidang Jasa Angkutan ;
- Bahwa Dengan adanya tugas Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) yang, Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) bertanggung jawab



langsung kepada perusahaan merek dan jenis kendaraan yang Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) bawa adalah Nissan (tronton) warna merah 220 PS dengan Nomor Kendaraan BD 8059 CZ.

- Bahwa BBM untuk kendaraan Nissan (tronton) warna merah 220 PS dengan Nomor Kendaraan BD 8059 CZ berasal dari SPBU 23.382.07 Kandang dan jenis BBM Bio solar.
- Bahwa cara mendapatkan BBM jenis solar subsidi untuk kendaraan Nissan (tronton) warna merah 220 PS dengan Nomor polisi BD 8059 CZ pada tanggal 02 April 2022 dengan cara membeli dan mengantri di SPBU 23.382.07 Kandang.
- Bahwa jumlah keseluruhan BBM jenis solar subsidi yang sudah Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) Beli pada tanggal 02 April 2022 Pukul 02.30 Wib dengan menggunakan kendaraan Nissan (tronton) warna merah 220 PS dengan Nomor polisi BD 8059 CZ di SPBU 23.382.07 Kandang dengan jumlah \pm 542 Liter untuk 2 kali antrian pembelian sedangkan setiap satu kali antrian pembelian mendapatkan dengan jumlah \pm 271 liter.
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu :
 - Mobil Nissan (tronton) warna merah 220 PS Nopol BD 8059 CZ.
 - Mobil Nissan (tronton) warna merah 220 PS Nopol BA 9047 LL.
 - Mobil Daihatsu GrandMax warna putih Nopol 9679 FCF.
 - 30 jerigen warna biru.

Bahwa kronologis terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah yaitu dimana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar, selanjutnya pada tanggal 02 April 2022 Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) dengan menggunakan mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996, warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ mengisi Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu, Sedangkan Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL menggunakan mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BA BA 9047 LL dan dimana Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI



(Alm) Bersama Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL mengantri di SPBU 23.382.07 Kandang untuk mengisi minyak full tank sejumlah 271 L (dua ratus tujuh puluh satu liter) untuk setiap tangki mobil, selanjutnya Bahan Bakar Minyak jenis solar yang ada di dalam tanki mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BA 9047 LL yang dikemukakan Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL dan mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ yang dikemukakan oleh Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) tersebut, Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) pindahkan kedalam jerigen warna biru yang masing – masing jerigen berisikan 35 liter, kemudian Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) kumpulkan dan setelah terkumpul sesuai dengan jumlah pesanan pembeli maka Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) antar dan serahkan kepada pembeli menggunakan Mobil Grand Max warna putih nomor TNKB B 9679 FCF.

- Bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) melakukan kegiatan mengisi BBM jenis solar subsidi pemerintah dari SPBU 23.38207 Kandang kendaraan tronton tersebut menuju Gudang Semen Padang Jl. RE. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk menyedot BBM jenis solar subsidi pemerintah tersebut sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan serta yang memerintahkan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) adalah Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL .
- Bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) ada diberikan upah setiap melakukan pengangkutan BBM jenis solar subsidi yang dibeli di SPBU 23.382.07 Kandang tersebut dengan upah di bayar dengan nominal **Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)** setiap kali pengangkutan dan yang memberikan upah tersebut adalah Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL .
- bahwa nama operator pada saat melakukan pengisian di SPBU 23.382.07 Kandang tanggal 02 April 2022 dengan menggunakan kendaraan Nissan (tronton) warna merah 220 PS dengan Nomor polisi BD 8059 CZ adalah Sdr. YANUAR RAMADHAN.
- bahwa harga perliter BBM jenis Bio solar SPBU SPBU 23.382.07 Kandang yaitu :



- Bio Solar = Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh)/liter.
- Dan jumlah pembayarannya untuk pembelian BBM jenis solar subsidi ± 542 Liter di SPBU 23.382.07 Kandang dengan nominal Rp. 2.791.300 (dua juta tujuh ratus sembilan satu ribu tiga ratus).
- Bahwa yang menerima uang di SPBU 23.382.07 Kandang pada saat itu adalah operator a.n Sdr. YANUAR RAMADHAN yang di bayarkan oleh Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL .
- Bahwa benar ada memberikan uang Fee dalam setiap melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi di SPBU 23.382.07 Kandang ke operator a.n Sdr. YANUAR RAMADHAN, akan tetapi bukan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) yang memberikan uang Fe tersebut, yang meberikan adalah Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar ada memberikan uang Fe dalam setiap melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi di SPBU 23.382.07 Kandang ke operator a.n Sdr. YANUAR RAMADHAN, akan tetapi bukan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) yang memberikan uang Fe tersebut, yang meberikan adalah Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) mengenalnya kendaraan Nissan (tronton) warna merah 220 PS dengan Nomor polisi BD 8059 CZ tersebut yang Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) gunakan untuk melakukan pengisian BBM jenis solar subsidi di SPBU 23.382.07 Kandang pada tanggal 02 April 2022.
- Bahwa benar Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) mengenali kendaraan Nissan (tronton) warna merah 220 PS dengan Nomor polisi BA 4047 LL tersebut yang Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) gunakan oleh Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL untuk melakukan pengisian BBM solar subsidi di SPBU 23.382.07 Kandang pada tanggal 02 April 2022.
- Bahwa benar 30 (tiga puluh) jerigen berwarna biru dan putih tersebut digunakan untuk menampung BBM jenis solar subsidi yang berasal dari penyedotan di kendaraan Nissan (tronton) warna merah 220 PS dengan Nomor polisi BD 8059 CZ yang Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) kendarain.



Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan barang bukti yaitu :

- 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru berisi BBM jenis solar subsidi Pemerintah masing-masing jerigen 35 (tiga puluh lima) liter;
- 8 (delapan) jerigen kosong warna biru.;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ beserta kunci;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Tronton warna merah No.Pol BA9047LL beserta kunci;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih No.Pol BD 9679SCF beserta STNK dan kunci;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Disita dari SEPRIAN HIDAYAT.
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Disita dari YANUAR RAMADHAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) disuruh oleh saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu, selanjutnya pada tanggal 1 April 2022 pukul 23.00 WIB Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) menggunakan mobil Truck Nissan Tronton 220PS tahun rakitan 1996 warna merah dengan Nomor TNKB BD 8059 CZ mengisi Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu bersama saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL yang menggunakan mobil Truck Nisan Tronton 220PS rakitan tahun 1996 warna merah dengan nomor TNKB BA 9047 LL, pengisian tersebut dilakukan secara full tank sejumlah 271 L (duaratus tujuh puluh satu liter) untuk setiap tangki mobil. Setelah dilakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 23.382.07 Kandangan Kota Bengkulu pada dua mobil Truck Nissan Tronton tersebut lalu Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) dan Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL menuju Gudang Semen Padang Jalan RE. Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung melayu Kota Bengkulu untuk menyedot Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi pemerintah tersebut dari dua mobil Truck Nissan Tronton tersebut,



Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dipindahkan ke dalam jerigen warna biru yang masing-masing jerigen berisikan 35 L (tiga puluh lima liter) untuk dijual kepada pemesan.

- Bahwa Pada tanggal 02 April 2022 pukul 02.00 WIB, Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) dan Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL kembali melakukan kegiatan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu dengan menggunakan kedua Mobil Truck Nissan Tronton tersebut secara full tank atau sejumlah 271 L (dua ratus tujuh puluh satu liter) setiap mobil Truck Nissan Tronton tersebut, kemudian kembali ke Gudang Semen Padang Jalan RE Martadinata, kel. Kandang, Kec. Kampung melayu namun ketika Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) dan Saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZAL sampai digudang diamankan oleh Anggota Ditreskrimsus Polda Bengkulu di Gudang Semen Padang Jalan RE Martadinata, kel. Kandang, Kec. Kampung melayu dan setelah petugas menanyakan izin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA Bin NOPRIZA dan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) tidak mempunyai izin lalu dibawa ke Mapolda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) telah melakukan perbuatan membeli dan mengangkut BBM jenis Solar subsidi sebagaimana uraian diatas selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamannya dan setiap pembelian, pengangkutan terdakwa diberikan upah oleh saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi



yang diubah berdasarkan Pasal 40 Undang undang nOMOR 11 tAHUN 20202
TENTANG cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Turut sera melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa **ANWAR Bin H. ABDURANI Alm** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) benar ada diberikan upah setiap melakukan pengangkutan BBM jenis solar subsidi yang dibeli di SPBU 23.382.07 Kandang tersebut dengan upah di bayar dengan nominal Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap kali pengangkutan dan yang memberikan upah tersebut adalah Saksi FABETH DEA NOVRIZAL.;



Menimbang, bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) pada tanggal 02 April 2022 melakukan pengantrian dan pengisian BBM jenis solar subsidi pemerintah menggunakan kendaraan Nissan (tronton) warna merah 220 PS dengan Nomor polisi BD 8059 CZ di SPBU 23.382.07 Kandang dengan operator SPBU adalah saksi YANUAR RAMADHAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) setelah diperintah oleh saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA pada tanggal 01 april 2022 dengan menggunakan mobil truck nissan tronton 220 PS tahun rakitan 1996 warah merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ bersama dengan saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA mengantri dan mengisi bahan bakar jenis solar di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu mengisi minyak full tank sejumlah 271 L (dua ratus tujuh puluh satu liter) kemudian dibawa ke Gudang Semen Padang Jalan RE Martadinata, kel. Kandang, Kec. Kampung melayu lalu dipindahkan ke jerigen warna biru siapkan yang masing-masing jerigennya bisa diisi sejumlah 35 L (tiga puluh lima liter). Selanjutnya pada tanggal 02 April 2022 melakukan pengisian kedua kalinya di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu dengan mobil truck nissan tronton 220 PS tahun rakitan 1996 warah merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ yang sama, bersama dengan saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA kemudian kembali ke Gudang Semen Padang Jalan RE Martadinata, kel. Kandang, Kec. Kampung melayu lalu dipindahkan ke jerigen warna biru, , **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan Terbukti**

Ad. 3. Yang turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) setelah diperintah oleh saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA pada tanggal 01 april 2022 pukul 23.00 WIB dengan menggunakan mobil truck nissan tronton 220 PS tahun rakitan 1996 warah merah dengan nomor TNKB BD 8059 CZ bersama dengan saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA mengantri dan mengisi bahan bakar jenis solar di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu mengisi minyak full tank sejumlah 271 L (dua ratus tujuh puluh satu liter) kemudian dibawa ke Gudang Semen Padang Jalan RE Martadinata, kel. Kandang, Kec. Kampung melayu lalu dipindahkan ke jerigen warna biru siapkan yang masing-masing jerigennya bisa diisi sejumlah 35 L (tiga puluh lima liter). Selanjutnya pada tanggal 02 April 2022 melakukan pengisian kedua kalinya di SPBU 23.382.07 Kandang Kota Bengkulu dengan mobil truck nissan tronton 220 PS tahun rakitan 1996 warah merah dengan nomor TNKB BD



8059 CZ yang sama, bersama dengan saksi FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA kemudian kembali ke Gudang Semen Padang Jalan RE Martadinata, kel. Kandang, Kec. Kampung melayu lalu dipindahkan ke jerigen warna biru. Selain Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) saksi FABETH DEA NOVRIZAL yang melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah terdapat saksi YANUAR RAMADHAN Bin HABDIN dan saksi SEPRIAN HIDAYAT Bin YUHARMIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) pada tanggal 02 April 2022 melakukan pengantrian dan pengisian BBM jenis solar subsidi pemerintah menggunakan kendaraan Nissan (tronton) warna merah 220 PS dengan Nomor polisi BD 8059 CZ di SPBU 23.382.07 Kandang dengan operator SPBU adalah saksi YANUAR RAMADHAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) melakukan kegiatan mengisi BBM jenis solar subsidi pemerintah dari SPBU 23.38207 Kandang kendaraan tronton Sdr. tersebut menuju Gudang Semen Padang Jl. RE. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk menyedot BBM jenis solar subsidi pemerintah tersebut serta yang memerintahkan Terdakwa adalah Sdr. FABETH DEA NOVRIZAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. ABDURANI (Alm) diberikan upah setiap melakukan pengangkutan BBM jenis solar subsidi yang dibeli di SPBU 23.382.07 Kandang tersebut dengan upah di bayar dengan nominal Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap kali pengangkutan dan yang memberikan upah tersebut adalah Sdr. FABETH DEA NOVRIZAL;

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian diatas unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa ***“turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”*** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal penyaluran BBM bersubsidi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP



maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP maka terhadap alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, berupa :

- 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru berisi BBM jenis solar subsidi Pemerintah masing-masing jerigen 35 (tiga puluh lima) liter;
- 8 (delapan) jerigen kosong warna biru.;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ beserta kunci;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Tronton warna merah No.Pol BA9047LL beserta kunci;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih No.Pol BD 9679SCF beserta STNK dan kunci;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Disita dari SEPRIAN HIDAYAT.
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Disita dari YANUAR RAMADHAN

Dimana barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA NOPRIZAL Alm;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR Bin H. ABDURANI Alm** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah***" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara 1 (satu) Bulan bulan Kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru berisi BBM jenis solar subsidi Pemerintah masing-masing jerigen 35 (tiga puluh lima) liter;
 - 8 (delapan) jerigen kosong warna biru.;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih No.Pol BD 9679SCF beserta STNK dankunci;
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Disita dari SEPRIAN HIDAYAT.
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Disita dari YANUAR RAMADHAN
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Tronton warna merah No.Pol BD 8059 CZ beserta kunci;
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Tronton warna merah No.Pol BA9047LL beserta kunci;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FABETH DEA NOVRIZAL Als DEA NOPRIZAL Alm.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan di dampingi oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Alexander Zaidi S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H.